

ABSTRAK

Keberagaman di Indonesia juga menjadi faktor yang melatarbelakangi ragam agama yang dianut oleh masyarakatnya, termasuk aliran kepercayaan yang berlandaskan pada keyakinan terhadap ajaran nenek moyang atau roh halus, namun hanya ada 6 (enam) agama formal yang sah secara hukum atau telah diakui secara konstitusional, yaitu adalah Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dengan masuknya agama-agama baru yang kemudian diresmikan oleh pemerintah tidak membuat seluruh masyarakat Indonesia memilih salah satu dari agama resmi tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Penghayat Kepercayaan melalui catatan yang terdaftar dalam Kementerian Budaya dan Pariwisata. Penghayat Kepercayaan ialah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Para pemeluk Sunda Wiwitan seringkali merasa tidak terpenuhi hak-hak sipilnya. Selama ini perlakuan pemerintah terhadap kepercayaan lokal dianggap diskriminatif, terutama dalam pelayanan mengenai hak-hak sipil seperti pencantuman kepercayaan dalam kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), pencatatan perkawinan dan pemberian akte kelahiran bagi anak penganut kepercayaan. Seperti ketika terjadinya perkawinan diantara para Penghayat Kepercayaan, maka mereka akan menempuh suatu perjalanan panjang untuk mendapatkan. Dilatarbelakangi hal-hal tersebut diatas, maka dapat menjadi pendorong bagi penulis untuk membuat skripsi dengan judul: **“Pelayanan Hak-Hak Sipil Bagi Penghayat Sunda Wiwitan Di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat.”**